



**PUTUSAN**  
**Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm);  
2. Tempat lahir : Bantul;  
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/13 Mei 1972;  
4. Jenis Kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Santan, RT08, Jambidan, Banguntapan, Bantul;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) ditahan dalam Lapas Perempuan Yogyakarta oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;  
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;  
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022;

Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) didampingi oleh Penasihat Hukum BENI PARDAWI, S.H.I., Penasihat Hukum pada Law Office BENI PARDAWI, S.H.I. & PARTNERS yang berkantor di Potronanggan, RT06, Dk. Kragilan, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 7 Juni 2022 No.: 112/SK-Pid/2022/PN Btl;

- II. 1. Nama lengkap : JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN  
2. Tempat lahir : Bantul;  
3. Umur/tanggal lahir: 40 Tahun/2 Maret 1980;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Karasan, RT006, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;

Terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022;

Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) dan Terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) dan terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 ( TUJUH ) BULAN dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT Nopol AD 6540 UW tahun 2013 warna merah hitam Nopol MH32BJ001DJ306941 Nosin 2BJ-307052 An. SUKEKSI Alamat Klumpit Rt.03 /01 Bendan, Banyudono, Kab. Boyolali.

Dikembalikan pada SUBIYONO.

- 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 Noka MH8BG41CADJ119820 Nosin G420-ID1100223.

Dikembalikan pada terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm)

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) dan Terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa pada pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu Primair

Bahwa terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) dan terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN, pada hari Minggu, 06 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2020, bertempat di Depan Ruko Grojogan Wirokerten, Banguntapan, Bantul, setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Minggu 06 Desember 2020 sekitar pukul 01.00Wib, terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN menggunakan sepeda motor menjemput terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) di Piramid Jalan Parangtritis, Sewon, Bantul untuk pulang bersama menggunakan sepeda motor masing-masing.
- Bahwa kemudian terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) mengendarai sepeda motornya 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 untuk pulang, selanjutnya saat dalam perjalanan beriring-iringan, terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN melihat korban melintas mengendarai sepeda motor Mio GT Nopol AD 6540 UW tahun 2013 warna merah hitam di belakang terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm), kemudian tiba-tiba terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menghentikan sepeda motornya dan saat ditanya oleh terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN, terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menjawab "Orang itu yang ganggu-ganggu saksi pa". mendengar hal tersebut terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN kemudian melaju dan mengejar korban SUBIYONO diikuti oleh terdakwa I.
- Bahwa sesampainya di Depan Ruko Grojogan Wirokerten Banguntapan Bantul, korban SUBIYONO menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN turun dari sepeda motornya menanyai korban SUBIYONO "ada urusan apa dengan ATIK" namun korban SUBIYONO mengelak menjawab tidak mengenal terdakwa I, dan selanjutnya setelah ditanya beberapa kali korban SUBIYONO tetap tidak mengaku membuntuti terdakwa I, sehingga terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN emosi lalu memukul korban ke arah muka saat korban masih menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa II melepas helmnya lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan helm ke arah kepala korban.
- Bahwa saat terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) mendengar jawaban-jawaban dari korban SUBIYONO, terdakwa I pun emosi dan cekcok dengan korban "KALAU KAMU GA KENAL KENAPA SETIAP HARI WA SAKSI?", selanjutnya korban SUBIYONO mengata-ngatai terdakwa I "PEREMPUAN TIDAK BENER, KERJA TIAP MALAM PULANG SAMPAI LARUT MALAM", sehingga terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) emosi lalu menampar korban SUBIYONO

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu yang dikenakan oleh terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm), mendorong korban sampai jatuh, lalu dengan mengendarai sepeda motornya Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG, terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menabrakkan ke arah sepeda motor korban, lalu menendang sepeda motornya hingga jatuh.

- Bahwa kemudian terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) dan terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN pergi meninggalkan korban.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara terang-terangan atau tidak sembunyi-sembunyi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami sakit dan luka berupa patah gigi, yang kemudian diperiksa sebagaimana Visum et Repertum RSUD Pemerintah No. 449.2/20/RSUD/XII/2020 tgl 30 Desember 2020, dengan hasil Observasi pemeriksaan

poin b. Kepala

- Wajah tidak tampak luka atau jejas
- Tampak gigi seri atas kanan terdapat bekas patahan

Poin III. Kesimpulan

1. Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Medis di RSUD Kota Yogyakarta terhadap seorang berjenis kelamin: Laki-laki, Umur: 63 tahun, tanggal 06 Desember 2020.

2. Pada pemeriksaan diketemukan:

Orang tersebut di atas mengalami kelainan diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam

Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Kesatu Subsidiar

Bahwa terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) dan terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN, pada hari Minggu, 06 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2020, bertempat di Depan Ruko Grojogan Wirokerten, Banguntapan, Bantul, setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan**

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**terhadap orang atau barang,** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu 06 Desember 2020 sekitar pukul 01.00Wib, terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN menggunakan sepeda motor menjemput terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) di Piramid Jalan Parangtritis, Sewon, Bantul untuk pulang bersama menggunakan sepeda motor masing-masing.
- Bahwa kemudian terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) mengendarai sepeda motornya 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 untuk pulang, selanjutnya saat dalam perjalanan beriring-iringan, terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN melihat korban melintas mengendarai sepeda motor Mio GT Nopol AD 6540 UW tahun 2013 warna merah hitam di belakang terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm), kemudian tiba-tiba terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menghentikan sepeda motornya dan saat ditanya oleh terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN, terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menjawab "Orang itu yang ganggu-ganggu saksi pa". mendengar hal tersebut terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN kemudian melaju dan mengejar korban SUBIYONO diikuti oleh terdakwa I.
- Bahwa sesampainya di Depan Ruko Grojogan Wirokerten Banguntapan Bantul, korban SUBIYONO menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN turun dari sepeda motornya menanyai korban SUBIYONO "ada urusan apa dengan ATIK" namun korban SUBIYONO mengelak menjawab tidak mengenal terdakwa I, dan selanjutnya setelah ditanya beberapa kali korban SUBIYONO tetap tidak mengaku membuntuti terdakwa I, sehingga terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN emosi lalu memukul korban ke arah muka saat korban masih menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa II melepas helmnya lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan helm ke arah kepala korban.
- Bahwa saat terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) mendengar jawaban-jawaban dari korban SUBIYONO, terdakwa I pun emosi dan cekcok dengan korban "KALAU KAMU GA KENAL KENAPA SETIAP HARI WA SAKSI?", selanjutnya korban SUBIYONO mengata-ngatai terdakwa I "PEREMPUAN TIDAK BENER, KERJA TIAP MALAM PULANG

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPAI LARUT MALAM", sehingga terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) emosi lalu menampar korban SUBIYONO menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu yang dikenakan oleh terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm), mendorong korban sampai jatuh, lalu dengan mengendarai sepeda motornya Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG, terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menabrakkan ke arah sepeda motor korban, lalu menendang sepeda motornya hingga jatuh.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara terang-terangan atau tidak sembunyi-sembunyi.
- Bahwa kemudian terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) dan terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN pergi meninggalkan korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami sakit

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) dan terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN, pada hari Minggu, 06 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2020, bertempat di Depan Ruko Grojogan Wirokerten, Banguntapan, Bantul, setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu 06 Desember 2020 sekitar pukul 01.00Wib, terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN menggunakan sepeda motor menjemput terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) di Piramid Jalan Parangtritis, Sewon, Bantul untuk pulang bersama menggunakan sepeda motor masing-masing.
- Bahwa kemudian terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) mengendarai sepeda motornya 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 untuk pulang, selanjutnya saat dalam perjalanan beriring-iringan, terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



JOKO Bin SUPREHATIN melihat korban melintas mengendarai sepeda motor Mio GT Nopol AD 6540 UW tahun 2013 warna merah hitam di belakang terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm), kemudian tiba-tiba terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menghentikan sepeda motornya dan saat ditanya oleh terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN, terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menjawab "Orang itu yang ganggu-ganggu saksi pa". mendengar hal tersebut terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN kemudian melaju dan mengejar korban SUBIYONO diikuti oleh terdakwa I.

- Bahwa sesampainya di Depan Ruko Grojogan Wirokerten Banguntapan Bantul, korban SUBIYONO menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN turun dari sepeda motornya menanyai korban SUBIYONO "ada urusan apa dengan ATIK" namun korban SUBIYONO mengelak menjawab tidak mengenal terdakwa I, dan selanjutnya setelah ditanya beberapa kali korban SUBIYONO tetap tidak mengaku membuntuti terdakwa I, sehingga terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN emosi lalu memukul korban ke arah muka saat korban masih menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa II melepas helmnya lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan helm ke arah kepala korban.
- Bahwa saat terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) mendengar jawaban-jawaban dari korban SUBIYONO, terdakwa I pun emosi dan cekcok dengan korban "KALAU KAMU GA KENAL KENAPA SETIAP HARI WA SAKSI?", selanjutnya korban SUBIYONO mengata-ngatai terdakwa I "PEREMPUAN TIDAK BENER, KERJA TIAP MALAM PULANG SAMPAI LARUT MALAM", sehingga terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) emosi lalu menampar korban SUBIYONO menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu yang dikenakan oleh terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm), mendorong korban sampai jatuh, lalu dengan mengendarai sepeda motornya Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG, terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menabrakkan ke arah sepeda motor korban, lalu menendang sepeda motornya hingga jatuh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) dan terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN pergi meninggalkan korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami sakit dan luka berupa patah gigi, yang kemudian diperiksa sebagaimana Visum et Repertum RSUD Pemerintah No. 449.2/20/RSUD/XII/2020 tgl 30 Desember 2020, dengan hasil Observasi pemeriksaan poin b. Kepala
  - Wajah tidak tampak luka atau jejas
  - Tampak gigi seri atas kanan terdapat bekas patahan

## Poin III. Kesimpulan

1. Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Medis di RSUD Kota Yogyakarta terhadap seorang berjenis kelamin: Laki-laki, Umur: 63 tahun, tanggal 06 Desember 2020.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:  
Orang tersebut di atas mengalami kelainan diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUBIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di ruko Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa yang menyebabkan para Terdakwa memukul karena pada saat itu saksi korban baru saja sampai di ruko, begitu mau membuka pintu ruko dan masuk ke dalam ruko keduanya datang dan memukul saksi korban serta merobohkan sepeda motor;
  - Bahwa seingat saksi, Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN memukul lebih dari sekali begitu pula Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) juga memukul lebih

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sekali dan selain memukul dengan tangan juga mengambil alas kaki yang dipakainya entah sandal atau sepatu, saksi kurang jelas karena kondisi malam kemudian digunakan untuk memukul kepala dan muka saksi;

- Bahwa yang pertama memukul adalah Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN;
- Bahwa sebelum memukuli saksi, sepeda motor saksi yang sebelumnya saksi kendaraai ditabrak lebih dulu;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, Para Terdakwa tidak menyampaikan sesuatu apa pun, baru setelah memukul saksi, Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN menanyakan ada hubungan apa saksi mencari Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm);
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) adalah teman biasa, teman facebook;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi mengalami kepala pusing, pundak dan leher memar dan satu gigi depan patah;
- Bahwa saksi pernah dilakukan visum et repertum dan hasilnya gigi depan ada yang patah;
- Bahwa pada saat divisum, saksi juga diberi obat dan setelah 3 (tiga) hari, saksi sudah berangsur-angsur pulih sehingga tidak perlu rawat inap, hanya rawat jalan saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) sekitar 2 (dua) tahun namun tidak ada hubungan asmara, hanya saja Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) memiliki hutang kepada saksi yang pertama sekitar tahun 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat itu pinjam uang untuk mengganti uang majikannya, kemudian yang kedua pinjam uang lagi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk menutup BRI karena mau menyita tanahnya selanjutnya pinjam lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kredit handphone, lalu ada lagi untuk biaya berobat ibunya tapi tidak saksi anggap sebagai hutang;
- Bahwa masalah lainnya memang saksi pernah menagih hutang-hutang Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm), namun kesannya menghindari, saksi pernah juga minta identitas Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl



namun tidak diberi, pernah juga ingin menjenguk ibunya pada saat sakit juga tidak boleh, Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) juga pernah membawa 2 (dua) orang laki-laki ke rumah saksi karena saksi ingin bertemu dengan Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) tidak bisa kemudian saksi titip surat kepada teman kerjanya;

- Bahwa saksi belum pernah diancam oleh Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT Nopol AD 6540 UW tahun 2013 warna merah hitam Nopol MH32BJ001DJ306941 Nosin 2BJ-307052 An. SUKEKSI Alamat Klumpit Rt.03 /01 Bendan, Banyudono, Kab. Boyolali adalah sepeda motor milik saksi yang saksi kendarai pada saat kejadian dan sempat dirobuhkan di lokasi kejadian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 Noka MH8BG41CADJ119820 Nosin G420-ID1100223 adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) pada saat kejadian;
- Bahwa sepeda motor saksi juga mengalami kerusakan remnya putus;
- Bahwa terkait pinjaman Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) kepada saksi pernah dilakukan mediasi di daerah Potorono, untuk membahas masalah tersebut;
- Bahwa pada saat mediasi masalah hutang piutang tersebut pada intinya Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) bersedia mengangsur dan pada saat itu saksi ingin agar ada kesepakatan yang dilampiri fotokopi KTP Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm), namun yang bersangkutan tidak mau melampirkannya bahkan data-data yang diberikan juga palsu;
- Bahwa Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) belum pernah membayar hutang;
- Bahwa saksi memiliki bukti kalau Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) memiliki hutang kepada saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan di Potorono saksi tidak membawa bukti kalau Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) memiliki hutang kepada saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan di Potorono belum ada kesanggupan Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm)



mengembalikan hutang dengan jumlah tertentu, hanya ada kesanggupan untuk mengangsur;

- Bahwa selain di Potorono sebenarnya pernah akan dilakukan mediasi di Polsek Banguntapan terkait masalah hutang tersebut, namun tidak terlaksana karena pada saat itu Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) sempat datang ke Polsek Banguntapan namun kemudian pergi sehingga tidak jadi dilakukan mediasi;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) selama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah mengajak Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) pergi makan namun dalam rangka memberikan uang pinjaman, seperti pada saat saksi mengajak Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) makan di warung sate di daerah Jejeran;
- Bahwa saksi pernah datang beberapa kali ke tempat kerja Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) di Pyramid karena mau meminta penjelasan kepada Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) mengapa tidak dilaksanakan kesanggupannya mengangsur hutang kepada saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) menampar saksi lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis dengan menggunakan tangan sebelah mana Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) menampar saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui giginya patah setelah dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selain menampar sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) juga melempar alas kaki yang digunakan mengenai kepala saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status hubungan antara Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) dengan Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu:

- SUBIYONO hampir setiap hari mencari Terdakwa I di Pyramid;
- Mengenai hutang, awalnya SUBIYONO katanya ikhlas mau membantu Terdakwa I namun karena hampir setiap hari mencari terdakwa I maka Terdakwa I berniat mengembalikan karena merasa risih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebenarnya perjanjian penyelesaian hutang piutang pertama kali dibuat di rumah keamanan Pyramid baru kemudian dilanjutkan di rumah Paklik Terdakwa I di Potorono;
- Terdakwa I hanya melempar sandal dan menendang motor SUBIYONO dan tidak merasa menampar;

Atas keberatan dari Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN menyatakan keberatan atas keterangan Terdakwa karena yang sebenarnya adalah sebelum memukul SUBIYONO, Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN bertanya secara baik-baik, tidak langsung memukul;

Atas keberatan dari Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. **ADITYA FIQRAWAN DJAELANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di ruko yang berada di Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul telah terjadi pemukulan terhadap korban SUBIYONO;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam ruko kemudian mendengar suara keras seperti suara tabrakan kemudian saksi keluar ruko dan melihat Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN mendorong SUBIYONO kemudian memukul dengan tangan kanan, pada saat itu saksi mengabaikan karena tidak mau terlibat urusan mereka, kemudian teman saksi yang bernama TRI HARYANTO yang semula berada di dalam ruko juga keluar dan akhirnya bersama-sama memisahkan mereka;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN melakukan pemukulan kepada SUBIYONO sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong SUBIYONO sedangkan Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) menampar SUBIYONO dan melempar sandal serta menendang sepeda motor milik SUBIYONO;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan luka yang dialami oleh SUBIYONO karena hanya berusaha memisahkan saja dan setelah semuanya pergi kemudian saksi kembali masuk ke dalam ruko;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah kejadian saksi tidak melihat SUBIYONO mengeluarkan darah karena kurang memperhatikan dan langsung masuk kembali ke dalam ruko;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT Nopol AD 6540 UW tahun 2013 warna merah hitam Nopol MH32BJ001DJ306941 Nosin 2BJ-307052 An. SUKEKSI Alamat Klumpit Rt.03 /01 Bendan, Banyudono, Kab. Boyolali adalah sepeda motor milik SUBIYONO;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 Noka MH8BG41CADJ119820 Nosin G420-ID1100223 adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) pada saat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) manampar SUBIYONO sebanyak 1 (satu) kali kemudian melempar sandal dan menendang sepeda motor milik SUBIYONO;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **TRI HARYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di ruko yang berada di Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, saksi sedang berada di dalam ruko, tiba-tiba mendengar suara seperti tabrakan kemudian saksi keluar dan sudah ada ramai-ramai
- Bahwa saksi sempat melihat melihat Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN memukul SUBIYONO sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala sedangkan Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) menampar SUBIYONO mengenai bagian kepala dan memukul menggunakan sandal yang dipakainya mengenai bagian muka;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan luka yang dialami oleh SUBIYONO karena hanya berusaha memisahkan saja dan setelah semuanya pergi kemudian saksi kembali masuk ke dalam ruko;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT Nopol AD 6540 UW tahun 2013 warna merah hitam Nopol MH32BJ001DJ306941 Nosin 2BJ-307052 An. SUKEKSI

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Klumpit Rt.03 /01 Bendan, Banyudono, Kab. Boyolali adalah sepeda motor milik SUBIYONO;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 Noka MH8BG41CADJ119820 Nosin G420-ID1100223 adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) pada saat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) manampar SUBIYONO sebanyak 1 (satu) kali kemudian melempar sandal dan menendang sepeda motor milik SUBIYONO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm)

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa I melempar sandal dan menendang sepeda motor milik SUBIYONO;
- Bahwa Terdakwa I melempar sandal dan menendang sepeda motor milik SUBIYONO pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di ruko yang berada di daerah Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I bersiap pulang kerja dari Pyramid, sesampainya di parkir, tukang parkirnya menyampaikan kepada Terdakwa I kalau Terdakwa I sudah ditunggu simbah-simbah, Terdakwa I sudah menduga jorang yang dimaksud adalah SUBIYONO, sehingga Terdakwa I memutuskan untuk tetap menunggu dijemput oleh suami siri Terdakwa I yaitu Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN yang biasanya juga menjemput Terdakwa I pulang kerja meskipun kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN naik sepeda motor sendiri-sendiri. Pada saat itu tukang parkirnya sempat menyampaikan kepada Terdakwa I kalau yang bersangkutan mau membantu Terdakwa I membawakan sepeda motor Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I disuruh menemui tukang parkir tersebut di SPBU, namun belum sempat Terdakwa I lakukan, Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN sudah datang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN pulang naik sepeda motor sendiri-sendiri, posisi Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN berada di belakang Terdakwa I dan posisi SUBIYONO membuntuti di belakang Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN, kemudian Terdakwa I belok kiri namun Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN dan SUBIYONO tidak mengetahui kalau Terdakwa I belok kiri kemudian Terdakwa I kembali ke jalur yang dilalui oleh Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN dan SUBIYONO sehingga posisi berkendaranya paling depan adalah Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN kemudian di belakangnya adalah SUBIYONO dan paling belakang adalah Terdakwa I. Sampai di jalan Imogri Timur, tepatnya di depan Masjid Assalam Grojogan, Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN berhenti menunggu Terdakwa I lalu Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN bertanya kepada Terdakwa I siapa yang mengendarai sepeda motor Mio J yang ada di depan Pyramid dan Terdakwa I jawab kalau orang tersebut adalah orang yang setiap hari mencari Terdakwa I, sepertinya suka sama Terdakwa I lalu Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN menyampaikan kalau akan mengejar SUBIYONO dan akan menanyakan maunya apa. Setelah itu Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN mengejar SUBIYONO dan berhasil menemui SUBIYONO di ruko yang berada di daerah Grojogan yang kemudian Terdakwa I juga berhasil menyusul di ruko tersebut. Saat itu Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN menanyakan kepada SUBIYONO dengan baik-baik namun sampai 3 (tiga) kali kenal dengan Terdakwa I tidak namun dijawab oleh SUBIYONO kalau tidak kenal dengan Terdakwa I dan malah menjawab kalau tidak kenal Terdakwa I karena Terdakwa I perempuan nakal, pekerja malam dan karena mendengar jawaban tersebut Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN menjadi emosi kemudian memukul SUBIYONO. Pada saat itu Terdakwa I turun dari sepeda motor Terdakwa I untuk melerai namun SUBIYONO masih berbicara kalau Terdakwa I adalah wanita malam lalu Terdakwa I melepas sandal Terdakwa I dan Terdakwa I lempar mengenai perut SUBIYONO baru kemudian ada dua orang laki-laki yang keluar dari ruko

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian meleraikan namun SUBIYONO masih tetap ngomel-ngomel lalu sambil jalan menuju sepeda motor Terdakwa I, sepeda motor milik SUBIYONO Terdakwa I tendang;

- Bahwa Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN memukul korban SUBIYONO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN tidak memukul SUBIYONO menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa I hanya sekali melempar sandal;
- Bahwa Terdakwa I tidak memukul kepala SUBIYONO;
- Bahwa Terdakwa I tidak meremas dan mencakar SUBIYONO, cuma ada keinginan meremas dan mencakar SUBIYONO karena Terdakwa I emosi namun tidak Terdakwa I lakukan;
- Bahwa Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN adalah suami siri Terdakwa I sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa I tidak tinggal bersama Terdakwa II JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN karena Terdakwa I dan Terdakwa II JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN memiliki keluarga sendiri-sendiri, Terdakwa I tinggal bersama ibu dan anak Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN memiliki isteri dan juga punya anak;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada hubungan apa-apa dengan korban SUBIYONO, hanya teman biasa yang Terdakwa I kenal melalui Facebook dan karena di Facebook ada nomor whatsapp Terdakwa I kemudian SUBIYONO menghubungi Terdakwa I melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki hutang kepada korban SUBIYONO karena korban SUBIYONO memberikan uang dan barang supaya Terdakwa I mau sama dia dan menurut Terdakwa I SUBIYONO seperti orang stress karena pernah menyuruh Terdakwa I tidak usah bekerja di luar, kerja sama SUBIYONO saja, katanya Terdakwa I akan diberi gaji Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ibu Terdakwa I juga akan diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selain itu Terdakwa I juga mau dibuatkan pabrik, dibuatkan mini market, anak Terdakwa I mau dijadikan pilot, Terdakwa I juga mau di umrohkan, Terdakwa I disuruh kuliah lagi dan setelah lulus akan dijadikan PNS, pernah juga menyampaikan kalau di Kalimantan punya mobil grand livina, Terdakwa I disuruh mengambil,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah juga menunjukkan sepeda motor vario warna putih yang akan diberikan kepada Terdakwa I, pernah menunjukkan foto 3 (tiga) buah ATM, katanya Terdakwa I disuruh menggunakannya salah satu namun sering tidak Terdakwa I tanggap dan kalau tidak Terdakwa I tanggap, SUBIYONO sering mengirimkan foto-foto perempuan yang katanya mau sama dia;

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan SUBIYONO sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa I pernah menerima uang dari SUBIYONO namun lupa jumlahnya dan kapan memberikannya;
- Bahwa Terdakwa I mau menerima uang dari SUBIYONO karena SUBIYONO memaksa;
- Bahwa pada saat menerima uang dari korban SUBIYONO sebenarnya Terdakwa I sudah memberi tahu suami sirinya yaitu Terdakwa II JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN, namun yang bersangkutan hanya diam dan menganggap itu adalah bantuan dari korban SUBIYONO;
- Bahwa Terdakwa I pernah membuat perjanjian yang isinya Terdakwa I sanggup mengembalikan uang yang diberikan oleh SUBIYONO namun itu Terdakwa I lakukan dan Terdakwa I sepakati karena Terdakwa I merasa risih dicari-cari terus oleh SUBIYONO sehingga Terdakwa I datanginya kontrakannya bersama dengan saudara Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN kalau orang yang menunggu Terdakwa I di parkir Pyramid adalah orang yang setiap hari mencari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN mengetahui urusan hutang piutang antara Terdakwa I dengan SUBIYONO karena Terdakwa I tidak pernah berserita kepada Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN;
- Bahwa 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 Noka MH8BG41CADJ119820 Nosin G420-ID1100223 adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kejadian, korban SUBIYONO tidak melakukan perlawanan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I hanya menendang sepeda motor milik SUBIYONO, Terdakwa I tidak menabrak sepeda motor milik SUBIYONO;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I hanya melempar sandal mengenai perut SUBIYONO dan menendang sepeda motor milik SUBIYONO;
- Bahwa posisi SUBIYONO pada saat Terdakwa I lempar sandal dalam keadaan berdiri;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, SUBIYONO tidak terlihat kesakitan dan juga tidak pingsan;
- Bahwa Terdakwa I diminta SUBIYONO untuk mengembalikan uang kepada SUBIYONO sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Isi perjanjian yang Terdakwa I buat terkait dengan pengembalian uang kepada SUBIYONO adalah kesanggupan Terdakwa I mengembalikan uang yang telah diberikan oleh SUBIYONO kepada Terdakwa I dengan cara Terdakwa I cicil pada tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya karena Terdakwa I menerima gaji pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) setiap bulannya;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT Nopol AD 6540 UW tahun 2013 warna merah hitam Nopol MH32BJ001DJ306941 Nosin 2BJ-307052 An. SUKESI Alamat Klumpit Rt.03 /01 Bendan, Banyudono, Kab. Boyolali adalah sepeda motor milik SUBIYONO yang ditendang oleh Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 Noka MH8BG41CADJ119820 Nosin G420-ID1100223 adalah sepeda motor milik Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) yang Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) kendarai pada saat kejadian;

## II. Terdakwa II JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam persidangan ini karena telah memukul korban SUBIYONO menggunakan helm mengenai kepala;
- Bahwa Terdakwa II memukul Korban SUBIYONO menggunakan helm mengenai kepala pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di ruko yang berada di daerah Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I SRI HARYATI als ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) yang juga ikut melempar sandal ke arah korban SUBIYONO dan menendang sepeda motor korban SUBIYONO;
- Bahwa kejadian tersebut dikarenakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIB tersebut Terdakwa II menjemput isteri sirinya yang bernama Terdakwa I SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) pulang naik sepeda motor sendiri-sendiri, dengan posisi Terdakwa II berada di belakang Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) dan posisi korban SUBIYONO membuntuti di belakang Terdakwa II, kemudian Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) belok kiri namun Terdakwa II tidak mengetahui kalau Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) belok kiri kemudian Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) kembali ke jalur yang Terdakwa II lalui sehingga posisi berkendara yang paling depan adalah Terdakwa II kemudian di belakangnya adalah korban SUBIYONO dan paling belakang adalah Terdakwa I SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm). Sampai di jalan Imogri Timur, tepatnya di depan Masjid Assalam Grojogan, saya berhenti menunggu Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) lalu saya bertanya kepada Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) siapa yang mengendarai sepeda motor Mio J yang ada di depan Pyramid dan dijawab oleh Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) kalau orang tersebut adalah orang yang setiap hari mencari Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm), sepertinya suka sama Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) lalu saya menyampaikan kalau akan mengejar SUBIYONO dan akan menanyakan maunya apa. Setelah itu saya mengejar SUBIYONO dan berhasil menemui SUBIYONO di ruko yang berada di daerah Grojogan yang kemudian Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) juga berhasil menyusul di ruko tersebut. Saat itu saya menanyakan kepada SUBIYONO dengan baik-baik namun sampai 3 (tiga) kali kenal dengan Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) tidak namun dijawab oleh SUBIYONO kalau tidak kenal dengan saya dan malah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjawab kalau tidak kenal Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) karena Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) perempuan nakal, pekerja malam dan karena mendengar jawaban tersebut saya menjadi emosi kemudian memukul SUBIYONO. Pada saat itu Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) turun dari sepeda motornya untuk meleraikan namun SUBIYONO masih berbicara kalau Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) adalah wanita malam lalu Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) melepas sandalnya dan melemparkan sandal tersebut mengenai perut SUBIYONO baru kemudian ada dua orang laki-laki yang keluar dari ruko yang kemudian meleraikan namun SUBIYONO masih tetap ngomel-ngomel lalu sambil jalan menuju sepeda motor Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm), sepeda motor milik SUBIYONO ditendang oleh Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm);
- Bahwa Terdakwa II hanya sekali memukul SUBIYONO menggunakan helm;
  - Bahwa sebelum memukul korban SUBIYONO menggunakan helm, Terdakwa II tidak memukul korban SUBIYONO dengan tangan, namun tangan Terdakwa II memang sempat maju karena menyuruh korban SUBIYONO membuka helmnya;
  - Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) melempar sandalnya mengenai SUBIYONO dan juga menendang sepeda motor milik korban SUBIYONO sampai ambruk;
  - Bahwa Terdakwa II adalah suami siri Terdakwa I SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) sejak sekitar dua tahun yang lalu;
  - Bahwa Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) tidak pernah memberi tahu hubungan Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) dengan SUBIYONO;
  - Bahwa pada saat Terdakwa II memukul korban SUBIYONO menggunakan helm mengenai helm yang dipakai korban SUBIYONO di kepalanya;
  - Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) yang ikut memukul SUBIYONO;
  - Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dari mana SUBIYONO mendapatkan luka-luka yang dideritanya;
  - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) langsung mendatangi SUBIYONO namun tidak langsung melempar sandalnya ke arah SUBIYONO, Terdakwa I. SRI

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) sempat cek cok dengan SUBIYONO;

- Bahwa yang diperdebatkan antara Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) dengan SUBIYONO pada saat kejadian seperti masalah pribadi sehingga Terdakwa II kurang memperhatikannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kalau Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) memiliki urusan hutang piutang dengan korban SUBIYONO;
- Bahwa 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 Noka MH8BG41CADJ119820 Nosin G420-ID1100223 sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini adalah sepeda motor milik Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) yang dikendarainya pada saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT Nopol AD 6540 UW tahun 2013 warna merah hitam Nopol MH32BJ001DJ306941 Nosin 2BJ-307052 An. SUKEKSI Alamat Klumpit Rt.03 /01 Bendan, Banyudono, Kab. Boyolali sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini adalah sepeda motor milik SUBIYONO yang ditabrak dan ditendang oleh Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa II melihat Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) menabrak dan menendang sepeda motor milik korban SUBIYONO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT Nopol AD 6540 UW tahun 2013 warna merah hitam Nopol MH32BJ001DJ306941 Nosin 2BJ-307052 An. SUKEKSI Alamat Klumpit Rt.03 /01 Bendan, Banyudono, Kab. Boyolali adalah sepeda motor milik SUBIYONO yang ditendang oleh Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 Noka MH8BG41CADJ119820 Nosin G420-ID1100223 adalah sepeda motor milik Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) yang Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) kendarai pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WINARNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) namun tidak mengenal Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) sudah sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu di salah satu partai politik, Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) menjadi satgas di partai politik tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) di daerah Santan Jambidan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) adalah seorang janda dan seorang single parent yang tinggal di rumahnya bersama dengan ibunya dan 2 (dua) orang anaknya namun sekarang salah satu anaknya sudah menikah dan ikut suaminya ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) merupakan tulang punggung keluarganya;
- Bahwa setahu saksi dulu Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) bekerja di Gabusan namun sekarang bekerja sebagai penjaga loket tiket di Pyramid;
- Bahwa Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) mulai bekerja selepas isya sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) cukup aktif dalam kegiatan kampung seperti ikut arisan dan senam;
- Bahwa Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) pernah bercerita kalau yang bersangkutan dikejar-kejar orang yang senang kepadanya namun Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengejar-ngejar Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) karena suka dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa harapan Saksi terhadap permasalahan yang menimpa Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) adalah agar permasalahannya cepat selesai dan dihukum sering-ringannya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat ketika Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) sedang bekerja di Pyramid;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm), biasanya sekitar 2 (dua) minggu sekali kami bertemu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) bekerja sebagai penjaga loket tiket di Pyramid karena yang bersangkutan pernah bercerita dan juga melihat dari status atau story whatsappnya;
- Bahwa Saksi terkadang bertemu dengan Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm), misalnya kalau mengantar yang bersangkutan membeli sesuatu barang, yang bersangkutan juga sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) biasanya saksi hanya mengantar membeli sesuatu barang, makan, berbincang-bincang kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ibu dari Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) orang yang baik dan suka menolong, pada saat suami saya sakit, Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) juga pernah mengantarkan periksa ke dokter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kondisi keuangan Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) karena yang bersangkutan tidak pernah bercerita masalah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan atau kasus yang menimpa Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) karena mendengar cerita kalau Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) melakukan pemukulan terhadap seseorang namun saya tidak mengetahui siapa yang dipukul oleh Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan apa yang sehari-hari dipakai oleh Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 Noka MH8BG41CADJ119820 Nosin G420-ID1100223;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT Nopol AD 6540 UW tahun 2013 warna merah hitam Nopol MH32BJ001DJ306941 Nosin 2BJ-307052 An. SUKEKSI Alamat Klumpit Rt.03 /01 Bendan, Banyudono, Kab. Boyolali.
- 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 Noka MH8BG41CADJ119820 Nosin G420-ID1100223

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 06 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di Depan Ruko Grojogan Wirokerten, Banguntapan, Bantul, terjadi tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Subiyono.
- Bahwa sebelumnya korban Subiyono membantu terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) dengan cara memberi dan meminjamkan uang secara berkala, kemudian terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menyatakan akan mengembalikan seluruh uang dari korban Subiyono, namun saat diminta korban Subiyono untuk memberikan alamat rumah/ memberikan KTP untuk melihat alamat rumahnya, terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) tidak pernah mau memberi.
- Bahwa beberapa kali korban Subiyono mendatangi tempat kerja terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) dengan harapan terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) akan menyaur utang.
- Bahwa terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) dan terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN mengakui memiliki hubungan sebagai suami istri siri, namun jarang tinggal serumah.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) tidak pernah menceritakan kepada terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN mengenai hubungan utang-piutangnya dengan korban Subiyono.
- Bahwa hari Minggu 06 Desember 2020 sekitar pukul 01.00Wib, terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN menggunakan sepeda motor menjemput terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) di Piramid Jalan Parangtritis, Sewon, Bantul untuk pulang bersama menggunakan sepeda motor masing-masing.
- Bahwa kemudian terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) mengendarai sepeda motornya 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 untuk pulang, selanjutnya saat dalam perjalanan beriring-iringan, terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN melihat korban melintas mengendarai sepeda motor Mio GT Nopol AD 6540 UW tahun 2013 warna merah hitam di belakang terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm), kemudian tiba-tiba terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menghentikan sepeda motornya dan saat ditanya oleh terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN, terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menjawab "Orang itu yang ganggu-ganggu saya pa". mendengar hal tersebut terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN kemudian melaju dan mengejar korban SUBIYONO diikuti oleh terdakwa I.
- Bahwa sesampainya di Depan Ruko Grojogan Wirokerten Banguntapan Bantul, korban SUBIYONO menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN turun dari sepeda motornya menanyai korban SUBIYONO "ada urusan apa dengan ATIK" namun korban SUBIYONO mengelak menjawab tidak mengenal terdakwa I, dan selanjutnya setelah ditanya beberapa kali korban SUBIYONO tetap tidak mengaku membuntuti terdakwa I, sehingga terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN emosi lalu memukul korban ke arah muka saat korban masih menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa II melepas helmnya lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan helm ke arah kepala korban sampai korban terjatuh.
- Bahwa selanjutnya saksi ADITYA FIQRAWAN DJAELANI keluar karena mendengar suara keras seperti tabrakan motor, dan melihat kejadian lalu memanggil TRI HARYANTO, yang selanjutnya TRI HARYANTO berusaha

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai dengan cara mendekati dan memegang terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN.

- Bahwa terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) yang mendengar jawaban-jawaban dari korban SUBIYONO, terdakwa I pun emosi dan cecok dengan korban selanjutnya korban SUBIYONO mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kepada Terdakwa I sehingga terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) emosi lalu menampar korban SUBIYONO menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memukul muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu yang dikenakan oleh terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm), mendorong korban sampai jatuh, lalu dengan mengendarai sepeda motornya Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG, terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menabrakkan ke arah sepeda motor korban, lalu menendang sepeda motornya hingga jatuh.
- Bahwa tindakan para terdakwa menyebabkan sakit dan patah gigi seri korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami sakit dan luka berupa patah gigi, yang kemudian diperiksa sebagaimana Visum et Repertum RSUD Pemerintah No. 449.2/20/RSUD/XII/2020 tgl 30 Desember 2020, dengan Kesimpulan

1. Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Medis di RSUD Kota Yogyakarta terhadap seorang berjenis kelamin: Laki-laki, Umur: 63 tahun, tanggal 06 Desember 2020.

2. Pada pemeriksaan diketemukan: Orang tersebut di atas mengalami kelainan diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Kesatu Primair : Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kesatu Subsidair : Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif subsidairitas maka Majelis akan memilih dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang dalam hal ini yang lebih bersesuaian adalah dakwaan kesatu, oleh karena dalam dakwaan kesatu tersebut berbentuk subsidairitas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa I. SRI HARYATI als. ATIK binti H. MARGONO MHD (alm) dan Terdakwa II. JOKO SISWANTO alias JOKO bin SUPREHATIN dimana setelah Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

### Ad.2 Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 06 Desember 2020 bertempat di Depan Ruko Grojogan Wirokerten, Banguntapan, Bantul korban Subiyono membantu terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) dengan cara memberi dan meminjamkan uang secara berkala, kemudian terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menyatakan akan mengembalikan seluruh uang dari korban Subiyono, namun saat diminta korban Subiyono untuk memberikan alamat rumah/ memberikan KTP untuk melihat alamat rumahnya, terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) tidak pernah mau memberi, beberapa kali korban Subiyono mendatangi tempat kerja terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGONO MHD (Alm) dengan harapan terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) akan menyaur utang;

Menimbang, bahwa terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) dan terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN mengakui memiliki hubungan sebagai suami istri siri, namun jarang tinggal serumah, sebelumnya terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) tidak pernah menceritakan kepada terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN mengenai hubungan utang-piutangnya dengan korban Subiyono;

Menimbang, bahwa hari Minggu 06 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN menggunakan sepeda motor menjemput terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) di Piramid Jalan Parangtritis, Sewon, Bantul untuk pulang bersama menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) mengendarai sepeda motornya 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 untuk pulang, selanjutnya saat dalam perjalanan beriring-iringan, terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN melihat korban melintas mengendarai sepeda motor Mio GT Nopol AD 6540 UW tahun 2013 warna merah hitam di belakang terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm), kemudian tiba-tiba terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menghentikan sepeda motornya dan saat ditanya oleh terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN, terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menjawab "Orang itu yang ganggu saya pa". mendengar hal tersebut terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN kemudian melaju dan mengejar korban SUBIYONO diikuti oleh terdakwa I, sesampainya di Depan Ruko Grojogan Wirokerten Banguntapan Bantul, korban SUBIYONO menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN turun dari sepeda motornya menanyai korban SUBIYONO "ada urusan apa dengan ATIK" namun korban SUBIYONO mengelak menjawab tidak mengenal terdakwa I, dan selanjutnya setelah ditanya beberapa kali korban SUBIYONO tetap tidak mengaku membuntuti terdakwa I, sehingga terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN emosi lalu memukul korban ke arah muka saat korban

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa II melepas helmnya lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan helm ke arah kepala korban sampai korban terjatuh, selanjutnya saksi ADITYA FIQRAWAN DJAELANI keluar karena mendengar suara keras seperti tabrakan motor, dan melihat kejadian lalu memanggil TRI HARYANTO, yang selanjutnya TRI HARYANTO berusaha meleraikan dengan cara mendekati dan memegang terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN;

Menimbang, bahwa terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) yang mendengar jawaban-jawaban dari korban SUBIYONO, terdakwa I pun emosi dan cekcok dengan korban selanjutnya korban SUBIYONO mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kepada Terdakwa I sehingga terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) emosi lalu menampar korban SUBIYONO menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memukul muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu yang dikenakan oleh terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm), mendorong korban sampai jatuh, lalu dengan mengendarai sepeda motornya Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG, terdakwa I. SRI HARYATI Als. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) menabrakkan ke arah sepeda motor korban, lalu menendang sepeda motornya hingga jatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban SUBIYANTO mengalami sakit dan luka berupa patah gigi, yang kemudian diperiksakan sebagaimana Visum et Repertum RSUD Pemerintah No. 449.2/20/RSUD/XII/2020 tgl 30 Desember 2020, dengan Kesimpulan Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Medis di RSUD Kota Yogyakarta terhadap seorang berjenis kelamin: Laki-laki, Umur: 63 tahun, tanggal 06 Desember 2020, pada pemeriksaan diketemukan: Orang tersebut di atas mengalami kelainan diduga akibat trauma benda tumpul sehingga unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT Nopol AD 6540 UW tahun 2013 warna merah hitam Nopol MH32BJ001DJ306941 Nosin 2BJ-307052 An. SUKEKSI Alamat Klumpit Rt.03 /01 Bendan, Banyudono, Kab. Boyolali dalam fakta dipersidangan diketahui kepemilikannya yang sah oleh karenanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SUBIYONO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 Noka MH8BG41CADJ119820 Nosin G420-ID1100223 oleh karena dalam persidangan juga telah diketahui kepemilikannya yang sah maka dikebalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm);

Menimbang, bahwa suatu pidana / hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. SRI HARYATI Als ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm) dan terdakwa II. JOKO SISWANTO ALIAS JOKO Bin SUPREHATIN bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT Nopol AD 6540 UW tahun 2013 warna merah hitam Nopol MH32BJ001DJ306941 Nosin 2BJ-307052 An. SUKEKSI Alamat Klumpit Rt.03 /01 Bendan, Banyudono, Kab. Boyolali.  
Dikembalikan pada SUBIYONO.
  - 1 (satu) unit Suzuki Fu warna merah hitam Nopol AB 6861 FG tahun 2013 Noka MH8BG41CADJ119820 Nosin G420-ID1100223.  
Dikembalikan pada terdakwa I. SRI HARYATI ALS. ATIK BINTI H. MARGONO MHD (Alm)
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Btl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh SEKAR DIANING P.S., S.H., M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I serta dimuat dalam sistem informasi pengadilan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.H.,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

ttd

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.